



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 231 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
MALALAK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat Nagari Malalak Barat di Kecamatan Malalak secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Nomor 34 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 37

Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Malalak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MALALAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara pada Kecamatan Malalak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Malalak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 26 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 231 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 37 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN MALALAK UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN MALALAK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Desma Devita	Malalak Barat	Sekretaris PPS
2.	Andreanto	Malalak Barat	Staf Sekretariat PPS
3.	Nurfazirel	Malalak Barat	Staf Sekretariat PPS
1.	Dodi Afianto	Malalak Utara	Sekretaris PPS
2.	Yeni Rahma	Malalak Utara	Staf Sekretariat PPS
3.	Risya Septiani	Malalak Utara	Staf Sekretariat PPS
1.	Dewi Fitria	Malalak Timur	Sekretaris PPS
2.	Edwinaldi	Malalak Timur	Staf Sekretariat PPS
3.	MeliPurnika	Malalak Timur	Staf Sekretariat PPS
1.	Yelmi Sefriyanti	Malalak Selatan	Sekretaris PPS
2.	Yetti Mazza	Malalak Selatan	Staf Sekretariat PPS
3.	Leni Marlina	Malalak Selatan	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

HERMAN SUSILO

